



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 49 Telp. (0292) 421078
PURWODADI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : Kd.II.15/4/PP.00.4/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH " KI AGENG TIRTO "
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat

- : 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.

Membaca

- : Permohonan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah " Ki Ageng Tirta " Nomor 01/LP KIT/KRS/XII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian MI Ki Ageng Tirta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

Pertama

- : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah " KI AGENG TIRTO " yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

- : Kepada Madrasah Ibtidaiyah " KI AGENG TIRTO " seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah " KI AGENG TIRTO " terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah " KI AGENG TIRTO " seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian

Madrasah Ibtidaiyah " KI AGENG TIRTO " dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah " KI AGENG TIRTO " tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah " KI AGENG TIRTO " yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada Tanggal : 3 Oktober 2013



Kepala

Drs. H. Muh. Arifin, M.Pd.I
NIP. 196309141992031001